



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan dari BENYAMIN DOMINGGUS RIHIDARA, beralamat di Jalan Swasembada Timur X Nomor 34, RT.011/RW.010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Samuel Benyamin Simangunsong, S.H., Felix Bonaparte Simamora, S.H., M.H., dan Ir. Aron Jefri Tamba, S.H., Para Advokat dari Kantor SBS & ASSOCIATES, beralamat di Wisma Rosa, Lt. 1, Jalan Kayu Mas Tengah II No.35, Pulo Gadung Jakarta Timur 13260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Juli 2018, dibawah Register Perkara Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., dalam perkara antara:

BENYAMIN DOMINGGUS RIHIDARA, beralamat di Jalan Swasembada Timur X Nomor 34, RT.011/RW.010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. **PT.BANK COMMONWEALTH**, beralamat di Gedung World Trade Center 6, Lt. 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Yudha P. Utama, S.H., M.H., dan Mustofa, S.H., Para Advokat pada Law Firm UTAMA, HUTAGALUNG & PARTNERS, beralamat di Jalan Ampera Raya No. 62 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. LGL/ 21/SK/IX/2018, tanggal 27 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PT.BALAI LELANG STAR**, beralamat di The Royal Palace Blok 36, Jalan Prof. Soepomo No. 178A, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, RT.3/RW.1, Senen, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Nirmala Azizah/19890303 201502 2 003, Pangkat/Golongan: Penata Muda/IIIa, Jabatan: Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-402/SJ.4/2018, tanggal 15 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 30 Juli 2018, telah memerintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Senin, tanggal 20 Agustus 2018, dan pada hari persidangan tersebut Penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan hari ini, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, Kuasa Hukum Penggugat telah mencabut surat gugatannya secara lisan;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Kuasa Hukum Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya tersebut, maka permohonan Kuasa Hukum Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan perkara Nomor 409/Pdt.G/2018/ PN Jkt.Utr., tanggal 17 Januari 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret Surat Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Juli 2018 dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami: Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., masing-masing

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 7 5.000,-
3. Panggilan	Rp.1.750.000,-
4. PNBP Pangggilan P	Rp. 5.000,-
5. PNBP Panggilan T	Rp. 15.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.1.881.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.